



Sanksi Pidana Bagi Pengemudi Angkutan Umum Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan

Gede Kristya Yuan Prayoga¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ |
Luh Putu Suryani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Gede Kristya Yuan Prayoga, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
gedeyuan58@gmail.com

Abstract—Several issues affecting road traffic safety are traffic accidents. The high number of accidents in Indonesia is one of the consequences of the low awareness of road users and transportation service providers regarding compliance with traffic regulations and road safety. Two legal questions arise: (1) What regulations apply to public transport drivers regarding negligence that causes accidents? (2) What are the penalties for public vehicle drivers who are negligent and cause traffic accidents? This study uses a normative legal research method. Regulations on public transportation drivers related to training. Training will be conducted more frequently on the highways or while public transportation is in motion, so that drivers better understand field conditions. Criminal sanctions imposed on public transportation drivers for their negligence are regulated in CHAPTER XX which governs the criminal provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. However, many drivers still ignore this, leading to accidents. Therefore, training and education for public transportation drivers, as well as adjustments to the Investigators of Civil Service (PPNS) are needed to apply the law correctly.

Keywords: criminal sanctions; drivers; public transportation



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Infrastruktur jalan raya memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, sementara peningkatan kesejahteraan masyarakat juga akan mempengaruhi kondisi jalan raya. Sektor transportasi darat yang melibatkan infrastruktur jalan raya memainkan peran penting dalam menerima dampak dari peningkatan standar hidup masyarakat. Ini adalah sektor transportasi yang paling signifikan yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial ekonomi. (Bambang Susantono,2013 : 8) Dengan kemajuan teknologi dalam transportasi, sistem transportasi dapat dianggap sebagai kebutuhan utama bagi penduduk yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai sistem transportasi yang tersedia, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi darat memiliki keunggulan yang cukup dominan. Hal ini menunjukkan adanya jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jenis transportasi lainnya, mulai dari kendaraan non-motor seperti sepeda, hingga kendaraan bermotor yang paling canggih.

Meskipun banyak penduduk yang mengeluh tentang pelayanan transportasi kota yang buruk dan dampaknya pada kemacetan lalu lintas, Dinas Perhubungan tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan tindakan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kekuasaan mereka hanya sebatas sebagai penyedia fasilitas dan pengawas. Pentingnya peran dari transportasi khususnya transportasi darat di negara kita menyadari bahwa perlu diatur bagaimana untuk memastikan lalu lintas yang nyaman, teratur, mudah, dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai kegiatan menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya penggunaan jalur khusus oleh kendaraan roda empat untuk berbagai kebutuhan individu maupun umum secara tidak langsung dapat meningkatkan tingkat kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

Perkembangan pesat dalam teknologi transportasi telah meningkatkan angka kecelakaan di jalan raya. Pada satu sisi, pertumbuhan energi jangkau dan energi transportasi yang terus berkembang telah terjadi, tetapi di sisi lain, hal ini juga menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa tahun terakhir. Seringkali masyarakat menganggap bahwa jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, kesalahan selalu ada pada pengemudi kendaraan tersebut. Sebaliknya, menurut teori hukum yang berlaku, jika seseorang melakukan kesalahan, hal itu dilihat dari sudut pandang peristiwa yang sebenarnya, yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat dijelaskan melalui urutan waktu kejadian dan orang-orang yang menyaksikan terjadinya bencana. Transportasi adalah sangat penting dalam mendorong kelancaran pembangunan kota atau wilayah. Dalam kehidupan masyarakat modern, hanya dengan menciptakan perlengkapan ini sudah dapat memberikan pekerjaan bagi sejumlah anggota masyarakat. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan, pembangunan infrastruktur juga semakin penting untuk dilakukan. Semua ini didesain untuk menyederhanakan perjalanan manusia (Fidel Miro,2012 :8)

Pengangkutan merupakan kesepakatan saling menguntungkan antara pihak pengangkut dan pihak pengirim, di mana pihak pengangkut bersedia untuk melakukan pengiriman benda atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman dan nyaman. Penyelenggaraan transportasi harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 yang mengatur mengenai Regulasi Lalu Lintas dan Transportasi. Posisi transportasi dan lalu lintas sangat penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional, sebagai bagian dari usaha untuk mencapai kesejahteraan universal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No 22 Pada tahun 2009, terjadi aktivitas yang berkaitan dengan kendaraan dan individu di jalan raya. Sebagai bagian penting dari sistem transportasi nasional, penting untuk meningkatkan posisi dan kapasitas jaringan transportasi untuk meningkatkan keamanan, kesejahteraan, dan kelancaran lalu lintas. Tindakan ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perekonomian daerah, serta transparansi dalam pemerintahan. Kejadian kecelakaan lalu lintas

seringkali menimbulkan ancaman bagi keselamatan di jalan raya dan menjadi masalah yang sering dihadapi. Menurut UU No 22 Tahun 2009 tentang Transportasi dan Pemakaian Jalan Raya di Indonesia, kecelakaan lalu lintas adalah kejadian tak terduga dan tidak disengaja di jalan yang melibatkan kendaraan bermotor dan dapat menimbulkan cedera atau kerugian materi. Berdasarkan peraturan, kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu minor, sedang, dan parah.

Banyaknya kecelakaan di Indonesia disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan penyedia layanan transportasi tentang pentingnya untuk patuh terhadap aturan lalu lintas dan keselamatan saat berkendara. Pemerintah memberikan jaminan keamanan kepada semua pihak yang terlibat dalam layanan transportasi untuk mematuhi aturan lalu lintas dan memastikan keselamatan. Pengusaha yang bergerak di bidang transportasi, para pengemudi, dan penumpang harus patuh terhadap peraturan yang mengatur transportasi dan lalu lintas. Penegakan hukum harus selalu sesuai dengan persyaratan hukum, tanpa memperhitungkan seberapa sulit pelaksanaannya.

Tujuan dari hal ini adalah untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat, seperti "Setiap orang yang terbukti melakukan kejahatan harus menerima hukuman." Aturan ini menyatakan bahwa siapapun yang melakukan tindakan tersebut harus dikenai sanksi. (Erdianto, 2010 : 22) Human error adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan faktor manusia berupa kelalaian pengemudi, yaitu suatu keadaan dimana mental atau aktivitas yang direncanakan gagal mencapai hasil yang diinginkan. (J. Reason, 2000 : 768-770)

Hukuman pidana ialah bentuk hukuman yang mengerikan yang diberikan atau dijatuahkan atas tindakan atau pelaku kejahatan atau tindakan kriminal yang dapat merusak atau membahayakan kepentingan hukum. Menghukum adalah penderitaan atau kesengsaraan yang sengaja ditujukan kepada seseorang yang melakukan tindakan yang memenuhi persyaratan tertentu, sementara menurut Roeslan Saleh, menghukum adalah tanggapan terhadap pelanggaran hukum, dan ini merupakan sebuah kesengsaraan yang sengaja diberikan Negara kepada pelaku pelanggaran hukum. (Saleh Roeslan, 2009 : 81). Mengacu pada konteks yang telah disebutkan sebelumnya, rumusan masalah adalah sebagai berikut: (1).Bagaimana pengaturan kepada pengemudi angkutan umum terhadap kelalaian yg menyebabkan kecelakaan ? (2).Bagaimana sanksi pidana pengemudi angkutan umum terhadap kelalaian yang menyebabkan kecelakaan dijalan raya ?

2. Metode

Metode yang dipilih untuk melakukan penelitian hukum normatif ini melibatkan penggunaan sumber hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara teliti. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan intelektual dan hukum untuk menyelesaikan permasalahan. Pendekatan hukum yang bersifat yuridis normatif melibatkan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan untuk menyelidiki berbagai peraturan dan karya tulis yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Metode ini melibatkan penelusuran terhadap berbagai peraturan dan literatur yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

Analisis dilakukan terhadap perpustakaan sumber hukum primer dan sekunder dalam penelitian hukum normatif ini. Dalam studi ini, teknik intelektual dan hukum digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam menilai dokumen hukum untuk mengidentifikasi makna istilah yang digunakan dalam hukum. Ini dilakukan dengan tujuan mencari definisi baru untuk kata-kata yang sedang diteliti atau untuk mengevaluasi penerapan teori dan praktik dari konsep-konsep hukum tersebut. Pengetahuan tentang sudut pandang dan doktrin yang muncul dalam ilmu hukum adalah kunci penting dalam mengatasi kesulitan hukum saat ini, dan strategi ini sangat diperlukan untuk menghasilkan argumen hukum yang efektif. Dengan menyajikan istilah, ide, dan prinsip hukum yang sesuai, pandangan dan doktrin akan membantu menjelaskan konsep dengan lebih baik.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Kepada Pengemudi Angkutan Umum Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan

Pada konteks sosiologis, sanksi merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan tersebut merupakan pemikiran pembentuk undang-undang yang dituangkan dalam ketentuan hukum. Sanksinya sendiri dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau bahkan sanksi administratif. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu kesatuan sistem yang meliputi lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana transportasi, peserta lalu lintas dan pengurusnya. Sedangkan sirkulasi adalah pergerakan kendaraan dan orang dalam ruang sirkulasi. (Satjipto Rahardjo, 1984 : 24) Jika berbicara tentang pengemudi, yang kita maksud adalah orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya dan mempunyai Surat Izin Mengemudi. Sedangkan kecelakaan lalu lintas jalan adalah suatu kejadian yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja yang terjadi di jalan dengan melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, sehingga mengakibatkan kerugian pada orang atau harta benda. Jenis pelanggaran yang biasa dilakukan oleh pengemudi kendaraan umum di jalan raya antara lain: persiapan awal, sering lupa melengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kesehatan pengemudi, pengemudi, berperan. Hal-hal yang diperlukan selama pengoperasian kendaraan. Pelanggaran : Sebelum keluar bengkel, kondisi kendaraan yang dikendarai tidak diperiksa secara menyeluruh seperti ban, rem, bahan bakar minyak (BBM), lampu depan, cairan radiator, kaca spion serta kebersihan bagian dalam kendaraan dan lain-lain. tidak diperbolehkan berhubungan langsung dengan sifat fisik medium.

Pelanggaran di jalan raya, pelanggaran lampu lalu lintas, jika lampu masih merah berarti kendaraan sudah melaju, sehingga di perempatan lain masih ada kendaraan yang lewat, kecelakaan sulit dihindari. Pelanggaran terhadap marka jalan seperti garis kuning yang biasa dilalui kendaraan dan garis padat tidak boleh lewat, namun kenyataannya pengemudi melanggar dan melewati garis padat, lewat dari kiri. di jalan. Beberapa pelanggaran yang disebutkan di atas seringkali menimbulkan kecelakaan yang kesemuanya merupakan akibat dari kecerobohan pengemudi khususnya pada angkutan penumpang umum seperti Angkutan Perkotaan (Angkutan Penumpang Umum), Angkot), Angkutan Perkotaan Provinsi (AKDP) karena jenis kendaraan ini identik dengan berburu uang jaminan. dan mengusir penumpangnya. Beberapa faktor penyebab kelalaian pengemudi angkutan umum adalah ketidakteraturan, di mana pengemudi sering melanggar peraturan dan kurang memperhatikan kedisiplinan dalam menjalankan operasi, baik sebelum berangkat maupun setelah beroperasi di jalan raya. Pengemudi yang emosional dan tidak sabar seringkali menunjukkan perilaku yang tidak stabil di jalan raya, terutama ketika menghadapi kemacetan, mobil yang berbelok, pejalan kaki melintas di zebra cross, dan saat situasi lain yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Kurangnya fokus pengemudi dapat menjadi masalah serius. Ketika seorang pengemudi kehilangan fokusnya saat mengemudi, hal itu bisa disebabkan oleh masalah pribadi, masalah rumah tangga, atau masalah di tempat kerja. Akibatnya, kurangnya konsentrasi dalam mengemudi dapat menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang berujung pada kecelakaan.

Ketidak hati-hatian dan kurang waspada dari pengendara di jalan dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, perlu untuk selalu berhati-hati dan waspada saat berkendara. Berdasarkan UU RI no 22 tahun 2009, yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan Pemerintah yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan lainnya termasuk keputusan menteri dan Peraturan Menteri Perhubungan, Angkutan Umum dibagi menjadi dua, yaitu Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Umum Barang. Kedua jenis transportasi ini secara signifikan berkontribusi terhadap kecelakaan di jalan raya, yang disebabkan oleh faktor manusia/pengemudi (Human Error).

Hal ini disebabkan oleh kurangnya kualitas kompetensi pengemudi dan mekanik dari

kendaraan yang digunakan, sehingga perlu adanya peningkatan pengetahuan kompetensi pengemudi dan mekanik yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memeriksa kendaraan setiap hari sebelum digunakan. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 60 Tahun 2019 mengenai "Pelaksanaan Pengangkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalur Pengangkutan Barang adalah: "pengangkutan barang dari suatu lokasi ke lokasi lain menggunakan kendaraan di ruang dan lintas jalur". Mobil Benda adalah kendaraan bermotor yang dirancang untuk membawa benda-benda. Penggunaan angkutan umum benda dapat menyebabkan kecelakaan akibat kurangnya disiplin dan kecerobohan baik dari pengusaha maupun pengemudi, seperti muatan berlebih (ODOL) dan overloading. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM). Di dalam SPM ini termasuk aturan untuk persiapan sebelum mengemudikan kendaraan, dan juga disertai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan untuk pelaksanaan SPM. Pelatihan untuk para pengemudi angkutan umum harus diadakan setiap tahun oleh Pemerintah di semua kabupaten/kota di Indonesia. Pelatihan ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat kabupaten/kota, kemudian hasil terbaik akan dipersembahkan ke tingkat Provinsi untuk diuji kembali, dan yang terbaik dari setiap Provinsi akan dikirim untuk diuji lagi di pemerintah pusat/departemen perhubungan. Razia dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama-sama dengan Kepolisian, razia ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pembinaan. Dalam razia ini biasanya dilakukan tilang apabila pengemudi yang terjaring di jalan masih terlihat melakukan pelanggaran, baik administrasi seperti tanpa SIM, STNK, tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar marka jalan, melanggar rambu – rambu lalu lintas, untuk angkutan barang pelanggaran yang paling dominan adalah pelanggaran ODOL.

Sanksi Pidana Pengemudi Angkutan Umum Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan Dijalan Raya

Istilah "hukuman" sering digunakan dalam berbagai peraturan hukum di masyarakat, termasuk di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, penggunaan frasa "sanksi" dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai hukuman pidana atau bahkan hanya disebut sebagai pidana saja. Ancaman pidana adalah bentuk hukuman yang bersifat menyakitkan dan menyiksa. Hukuman pidana pada dasarnya adalah upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, namun seringkali hukuman pidana dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan individu itu sendiri. Hukuman pidana adalah konsekuensi dari perbuatan, karena itu merupakan masalah hukum, orang yang terkena konsekuensi akan dikenai hukuman baik berupa penjara maupun bentuk hukuman lain yang diberikan oleh pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan bentuk hukuman yang menimbulkan penderitaan yang diancamkan atau diberlakukan terhadap tindakan kriminal atau pelaku kejahatan yang dapat merugikan atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada prinsipnya adalah alat untuk memperbaiki perilaku dari pelaku kejahatan, namun seringkali sanksi pidana dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia itu sendiri. Hukuman pidana pada dasarnya adalah cara untuk memperbaiki sikap pelaku kejahatan, namun seringkali hukuman pidana dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia itu sendiri. Tidak terdapat penjelasan tentang kelalaian atau kealpaan dalam Undang-undang, namun dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, sifat watak dari kealpaan (culpa) dikenal sebagai karakteristiknya. Hal ini termasuk dalam hal seseorang sengaja melakukan tindakan yang sebenarnya salah karena menggunakan otaknya secara tidak tepat, padahal seharusnya dia menggunakan ingatannya dengan baik. Namun ia melakukan tindakan (baik secara aktif maupun pasif) tanpa kehati-hatian yang seharusnya dilakukan. Pelakon dapat meramalkan konsekuensi yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya jika konsekuensi itu pasti terjadi, dia lebih memilih untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan konsekuensi tersebut.

Walau demikian, tindakan itu tetap dilakukan, yang mengakibatkan dia kemudian menjadi dikritik karena perilaku melanggar hukum. Biasanya tindakan pidana dilakukan dengan sengaja, namun terkadang akibatnya begitu parah, merugikan seseorang, seperti kematian seseorang, sehingga tidak adil, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan jika pelaku yang secara tidak sengaja menyebabkan kematian tidak mendapat hukuman. Contohnya, seringkali terjadi kecelakaan dimana pengendara mobil menabrak seseorang hingga menyebabkan kematian, dan banyak orang

yang menyaksikan kejadian tersebut akhirnya menyerang pengemudi mobil tersebut dengan kejam.

Melalui Pasal 1 UU Lalu Lintas serta Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas jalan adalah suatu kejadian yang tidak disengaja, disengaja, yang terjadi di jalan yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa orang, ikut serta dalam lalu lintas lain dan mengakibatkan cedera serius terhadap nyawa dan/atau harta benda. Mohon diperhatikan pasal-pasal UU Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, dapat dikatakan bahwa Undang- Undang tersebut sudah sangat komprehensif mencantumkan setiap langkah yang memungkinkan terjadinya Kecelakaan akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi, dan dengan sanksi Hukum Kurungan dan Denda Materi (uang) cukup tinggi, hanya saja di dalam sanksi ini dicantumkan sanksi dan denda dengan kalimat paling banyak dan paling tinggi, sehingga kemungkinan akan terjadi sanksi dan denda sangat rendah dan kecil, sehingga pengemudi yang melanggar di jalan tidak akan ada jera melakukan pelanggaran. Dalam hal ini, niat dari individu yang memiliki kecakapan bertanggung jawab didasarkan pada kondisi dan keadaan mental dari pelaku yang dituduh melakukan tindak pidana, yang dijelaskan dalam hukum pidana sebagai kondisi sadar. Akibat dari kesalahan (kelalaian atau kealpaan) adalah jika korban meninggal apakah disebabkan oleh tindakan yang tidak diinginkan oleh pelaku. Menurut Van Hamel, kealpaan (culpa) dapat dikategorikan dalam 2 kondisi, yaitu: a. Tidak melakukan spekulasi sesuai dengan tuntutan hukum. Tidak memperhatikan kehati-hatian sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sehingga setiap individu yang melakukan kejahatan harus bertanggung jawab atas perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum adalah proses penegakan aturan hukum yang melarang suatu tindak pidana, dan jika aturan tersebut dilanggar, akan ada sanksi pidana yang harus ditanggung oleh pelakunya. Dalam hal ini, terdapat kaitannya dengan prinsip legalitas, di mana suatu tindakan hanya dapat dihukum jika telah diatur dalam peraturan undang-undang. Jika seseorang melanggar larangan yang telah diatur dalam undang-undang, maka mereka dapat dikenai sanksi atau hukuman. Namun, ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan pelanggaran, ada hubungan yang kuat di sini. Saat ini, lalu lintas menjadi suatu kebutuhan yang penting. Setiap hari, penduduk selalu menghadapi lalu lintas untuk melakukan aktivitas mereka, baik itu dengan menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi. Ada tiga faktor penting dalam aktivitas lalu lintas, yaitu manusia, kendaraan, dan jalan. Manusia sebagai pengguna, kendaraan, dan jalur saling terkait dalam perjalanan kendaraan yang memenuhi persyaratan untuk dikemudikan oleh pengemudi sesuai dengan aturan lalu lintas yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lalu lintas dan transportasi melalui jalur yang memenuhi syarat. **Simpulan**

Ketentuan mengenai pengemudi diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pengangkutan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya dan Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pengangkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Transportasi No. 29. Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum (MPS). Dengan penataan ini, diharapkan bencana yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi kendaraan umum dapat berkurang.

Sanksi pidana kepada pengemudi angkutan umum terhadap kelalaian yang menyebabkan kecelakaan adalah dikenakan hukuman pidana kurungan 1 bulan dan paling lama 2 bulan atau dikenakan hukuman pidana denda paling rendah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai yang tercantum di dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 pada Pasal 273 sampai Pasal 317, namun masih menggunakan kalimat “ paling

banyak/ paling Tinggi”, sehingga akan terjadi kemungkinan sanksi terendah yang dikenakan kepada pengemudi dalam pelanggaran lalu 51 lintas, sehingga efek jera dari pengemudi tidak ada, bahkan kemungkinan akan melakukan pelanggaran kembali.

Daftar Pustaka

- Erdianto. (2010,). Potensi Korupsi dalam Penyelenggara Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung. *Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.3, No.2 , 112.
- Miro, F. (2012). *Pengantar Sistem Transportasi*. Jakarta: Erlangga.
- Rahardjo, S. (1984). *Masalah Penegakan Hukum – Suatu Kajian Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Reason, J. (2000). Human Error: Models And Management. *British Medical Journal*, Vol. 320 , 768-770.
- Roeslan, S. (2009). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Susantono, B. (2013). *Transportasi dan Investasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.